




BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR DAN NON
AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG
MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan tarif jasa layanan air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu, perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat. 

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN. 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR
DAN NON AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU KABUPATEN
PIDIE JAYA.

Pasal 1


Pencabutan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 18).

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten
Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 20 Desember 2018 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 20 Desember 2018 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN